



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 99/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Ahmad Wazir Noviadi**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Musyawarah, Komplek Bandara Permai, Nomor 1,
RT. 026 RW. 005, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan
Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2018, memberi kuasa kepada Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Viola Reininda, S.H., dan Gunawan Simangunsong, S.H., para Advokat pada kantor REFLY HARUN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 November 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 202/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2018 dengan Nomor 99/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "Mahkamah") melakukan pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU No. 24 Tahun 2003") yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut 'UU No. 8 Tahun 2011') *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya 'UU No. 12 Tahun 2011'), yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk: (a) **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”;

4. Bahwa objek pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016

“Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan preseden Putusan Mahkamah, di antaranya Putusan Nomor 005/PUU-III/2005, Putusan Nomor 011/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, penjelasan undang-undang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan satu kesatuan dengan undang-undang. Oleh karena itu, penjelasan undang-undang juga merupakan objek perkara pengujian undang-undang;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;

- d. Lembaga negara;
8. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
 9. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;
 10. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003, yang hak-hak konstitusionalnya dijamin UUD 1945, di antaranya mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam;
 11. Bahwa keberlakuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, yang menafsirkan "**perbuatan tercela**" sebagai perbuatan/tindakan "...judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya", tidak mencerminkan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan hukum (*legal justice*) karena potensial menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk dipilih (*right to be a candidate*) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Tahun 2021;
 12. Bahwa Pemohon merupakan Bupati Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, periode 2016-2021, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-463 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Ogan Ilir

Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 11 Februari 2016. Pemohon dilantik dan diambil Sumpah Jabatan sebagai Bupati Ogan Ilir oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 17 Februari 2016;

13. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016, Pemohon diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor 131.16-3020 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 2016, Pemohon diberhentikan secara tetap berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-3030 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, karena berstatus sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba;
14. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2016/PN.Plg, tanggal 13 September 2018, yang dalam amarnya memerintahkan Pemohon untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan;
15. Bahwa Pemohon telah selesai menjalani proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang dimulai dari tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 bertempat di Pusat Rehabilitasi Narkoba Badan Narkotika Nasional Lido, Bogor, Jawa Barat dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Palembang, Sumatera Selatan;
16. Bahwa dengan selesainya Pemohon menjalani proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tersebut, maka Pemohon telah terbebas dari ketergantungan narkoba, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU No. 35 Tahun 2009"), yaitu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba dan memulihkan bekas pecandu narkoba, baik secara fisik, mental, maupun sosial agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (**Bukti P-2, P-3 dan P-6**);

Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2009

"Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba".

Pasal 1 angka 17 UU No. 35 Tahun 2009

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

17. Bahwa hingga permohonan ini diajukan, Pemohon masih terdaftar sebagai kader/pengurus di salah satu partai politik dan berkeinginan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Ogan Ilir, Periode 2021-2026. Namun, eksistensi Pemohon sebagai mantan pemakai narkoba yang berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 terkualifikasi sebagai perbuatan tercela, mengakibatkan selamanya Pemohon tidak akan memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah **(Bukti P-7 dan Bukti P-8)**;
18. Bahwa adanya frasa “**pemakai narkoba**” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan mengabaikan konsep pengguna/pemakai narkoba adalah korban penyalahgunaan narkoba yang setelah menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, maka pelabelan “melakukan perbuatan tercela” seharusnya tidak lagi melekat pada pribadi Pemohon;
19. Bahwa dalam beberapa perkara, Mahkamah melalui putusannya tidak hanya membatalkan pasal dalam batang tubuh undang-undang, melainkan juga telah pernah membatalkan keberlakuan penjelasan pasal. Hal itu merujuk Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, di mana Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UU No. 30 Tahun 1999”) bertentangan dengan UUD 1945;
20. Bahwa atas dasar fakta yuridis yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah memenuhi 5 (lima) parameter kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007;
21. Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah, maka hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menjadi tidak terhalang karena Pemohon

mendapat kepastian hukum yang adil tentang syarat-syarat calon kepala daerah;

22. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016;

C. POKOK PERMOHONAN

23. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (**Bukti P-4**);
24. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) **tidak pernah melakukan perbuatan tercela** yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016

“Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, **pemakai/pengedar narkoba**, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”

25. Bahwa Pemohon mendalilkan penjelasan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
- **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, “Negara Indonesia adalah negara hukum”
 - **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
 - **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945**, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;

Frasa “Pemakai Narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan Hukum

26. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, mengatur persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”, di mana dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, perbuatan tercela tersebut ditafsirkan sebagai perbuatan/tindakan “... judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”;
27. Bahwa pembentuk undang-undang telah melanggar prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang mengedepankan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*) dalam merumuskan tafsir perbuatan tercela yang salah satunya memuat frasa “pemakai narkotika”;
28. Bahwa dalam menetapkan “pemakai narkotika” dalam rezim “perbuatan tercela”, pembentuk undang-undang seharusnya mempertimbangkan 2 (dua) hal yang fundamental, sebagai berikut: **(1)** tafsir “perbuatan tercela” hanya berlaku untuk perbuatan “mengedarkan narkotika”, sedangkan “pemakai narkotika” dikecualikan dalam rezim “perbuatan tercela” atau setidaknya pembatasan hak pilih “pemakai narkotika” dapat ditangguhkan dengan prasyarat tertentu; **(2)** “pemakai narkotika” ditafsirkan terbatas kepada pemakai yang sedang atau masih dalam ketergantungan narkotika;
29. Bahwa pengecualian “pemakai narkotika” dalam tafsiran perbuatan tercela merupakan upaya untuk meneguhkan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*) karena tafsir perbuatan tercela yang memuat frasa “pemakai narkotika” tidak memiliki landasan hukum yang kuat, tidak masuk akal, dan tidak proporsional, dan bertentangan dengan **Putusan Nomor 011-017/PUU-1/2003, 24 Februari 2004**, yang menyatakan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum harus didasarkan atas pertimbangan **ketidakcakapan (faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan [impossibility])** atau karena **telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**;

30. Bahwa tidak proporsionalnya tafsir “perbuatan tercela” yang memuat frasa “pemakai narkoba” tersebut ditandai dengan pengabaian konsep “pemakai narkoba” sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan menyamakan pemakai narkoba dengan pengedar narkoba;
31. Bahwa “pemakai narkoba” seharusnya dikecualikan dalam tafsiran perbuatan tercela dan hanya memuat “pengedar narkoba” karena berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, “pemakai narkoba” diwajibkan menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, yang berarti setelah menjalani proses rehabilitasi tersebut, “pemakai narkoba” telah sembuh dari ketergantungan narkoba, baik itu secara fisik, psikis, dan dapat membangun kembali relasi dalam kehidupan bermasyarakat;

Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009

“Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

32. Bahwa dengan pendekatan rehabilitasi tersebut, penghilangan hak untuk dipilih bagi “pemakai narkoba” menjadi tidak relevan. Ditinjau dari bobot kesalahannya, perbuatan “mengedarkan narkoba” lebih memberikan dampak negatif dan merusak, tetapi dalam konteks penghilangan hak pilih, “pemakai narkoba” diperlakukan sama dengan “pengedar narkoba”;
33. Bahwa “pemakai narkoba” seyogianya tidak dihilangkan hak pilihnya karena Mahkamah melalui **Putusan Nomor 011-017/PUU-1/2003, 24 Februari 2004**, menyatakan pencabutan hak untuk dipilih hanya dapat dilakukan dengan menggunakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan dengan instrumen undang-undang;
34. Bahwa dengan demikian, pada dasarnya Mahkamah menghendaki bahwa pembatasan hak pilih tidak dapat dilakukan secara kolektif melalui undang-undang yang keberlakuannya bersifat umum dan terus-menerus, melainkan melalui instrumen hukum yang bersifat individual konkret yang ditujukan secara langsung kepada individu tertentu, yaitu vonis pengadilan. Lagipula, pencabutan hak politik merupakan hukuman tambahan atas suatu tindak pidana yang bersifat fakultatif dan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok (Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008);
35. Bahwa terhadap “pemakai narkoba”, lebih tepat memberlakukan pembatasan pembatasan hak pilih (*human rights limitation*) dengan prasyarat tertentu,

misalnya pembatasan hak politik pemakai narkoba ditangguhkan dengan syarat telah menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial atau secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik pernah dipidana karena pernah memakai narkoba;

36. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan penafsiran gramatikal atau penafsiran tata bahasa, frasa “pemakai narkoba” dapat ditafsirkan ke dalam 2 (dua) kondisi: **(1)** orang yang sedang atau masih dalam ketergantungan narkoba; dan **(2)** orang yang pernah memakai narkoba. Menurut Pemohon, frasa “pemakai narkoba”, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, merujuk kepada orang yang sedang atau masih dalam ketergantungan narkoba yang ditandai dengan tidak adanya kata “pernah” yang menyertai kata “pemakai narkoba”, sehingga untuk yang pernah atau mantan “pemakai narkoba” tidak termasuk dalam rumusan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016;
37. Bahwa dengan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan hukum (*legal justice*) sebagaimana dipersyaratkan dalam negara hukum (*rechtsstaat*), Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang memuat frasa “pemakai narkoba” dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau setidaknya tidak dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) bila tidak dimaknai “pemakai narkoba” adalah orang yang sedang atau masih dalam ketergantungan narkoba.

**Frasa “Pemakai Narkoba” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU
No. 10 Tahun 2016 Bertentangan dengan Prinsip Rehabilitasi
Pemakai/Pecandu Narkoba**

38. Bahwa kebijakan hukum (*legal policy*) pemberantasan narkoba di Indonesia sesuai UU No. 35 Tahun 2009 telah berubah dari menggunakan konsep pemasyarakatan/penalisasi menjadi konsep rehabilitasi/depenalisasi karena pengguna narkoba bukan pelaku tindak pidana, melainkan korban dari rantai sindikat atau matarantai peredaran narkoba;
39. Bahwa upaya rehabilitasi pemakai narkoba telah termuat dalam ketentuan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi:
- (1) *Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:*

- a. *Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindakan pidana narkotika; atau*
 - b. *Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.*
- (2) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Dengan demikian, terhadap orang yang terbukti/tidak terbukti sebagai pemakai narkotika, hakim dapat memerintahkan agar pemakai tidak dihukum, melainkan dilakukan pengobatan berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk membebaskan pemakai dari ketergantungan narkotika dan memulihkannya baik secara fisik, mental maupun sosial, agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

40. Bahwa secara faktual Pemohon telah selesai menjalani proses rehabilitasi dan dinyatakan telah pulih dari kecanduan narkotika, baik secara fisik maupun jiwa, sehingga dapat kembali berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat untuk melakukan fungsi sosial;
41. Bahwa adanya pencabutan hak pilih mantan pemakai narkotika dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 menunjukkan inkonsistensi pembentuk undang-undang terhadap tujuan dari proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, sebab pencabutan hak tersebut mempertahankan stigmatisasi terhadap mantan pemakai narkotika dan merupakan penghukuman dan pelabelan pelaku perbuatan tercela seumur hidup. Padahal, sejatinya rehabilitasi dilakukan untuk mengobati pemakai dari ketergantungan narkotika dan memulihkan pemakai agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;
42. Bahwa dengan berakhirnya proses rehabilitasi yang dijalani oleh Pemohon, maka berakhir pula pembatasan hak dan kebebasan Pemohon. Dengan demikian, status sebagai orang yang pernah menjalani rehabilitasi seharusnya

tidak dapat menghalangi Pemohon untuk memperoleh kembali hak asasi dan kebebasan yang dijamin UUD 1945. Sebagai warga yang sudah dapat kembali melaksanakan fungsi sosial, Pemohon dapat menggunakan hak-hak politik sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

43. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan Permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, sepanjang frasa “pemakai narkoba” dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “pemakai narkoba telah pulih atau bebas dari ketergantungan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada saat pendaftaran rehabilitasi atau surat keterangan selesai rehabilitasi dari pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Frasa Pemakai Narkoba dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945

44. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan wajib memperhatikan beberapa asas, di antaranya **(1)** asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke en duidelijke systematiek*); **(2)** asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*); **(3) asas perlakuan yang sama dalam hukum** (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*); **(4) asas kepastian hukum** (*het rechtszekerheids beginsel*); dan **(5)** asas melaksanakan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtbedeling*). Asas-asas tersebut sangat penting sehingga tidak memunculkan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan berpotensi melanggar hak asasi manusia;
45. Bahwa ditinjau dari asas peraturan perundang-undangan yang baik, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang mempersyaratkan “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan”. Lebih lanjut, asas “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” tersebut juga menjadi prasyarat dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan [vide Pasal 6 ayat (1) huruf h UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan];

46. Bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang memuat frasa “pemakai narkoba” bertentangan asas “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” karena dalam undang-undang yang sama (undang-undang tentang pemilihan kepala daerah), seorang terpidana dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, sedangkan mantan pemakai narkoba dilarang atau dihilangkan hak untuk dipilihnya;
47. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016, mantan terpidana dapat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Norma tersebut telah beberapa kali diajukan pengujian konstitusionalitasnya dan Mahkamah melalui Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016, menyatakan norma *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan berlaku mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) kecuali dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016

“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau **bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana**”

48. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah dalam mengabulkan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 antara lain: “Secara tekstual norma Undang-Undang *a quo* mencakup semua jenis tindak pidana, baik pelanggaran maupun kejahatan, dan semua jenis pidana, baik pidana pokok (mulai dari pidana denda, pidana percobaan, pidana kurungan, pidana penjara) maupun pidana tambahan. Dengan kata lain, dalam konteks KUHP,

frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” mencakup baik tindak pidana yang diatur dalam buku I maupun buku II KUHP dan semua jenis pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dan tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sepanjang sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jika benar demikian maksud pembentuk undang-undang, dengan bertolak dari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, hal itu tentu tidak dapat dibenarkan secara konstitusional”. Dengan demikian, Mahkamah sejatinya tidak setuju dengan norma yang menyamaratakan semua jenis perbuatan pelanggaran dan kejahatan, *in casu*, perbuatan tercela serta menghilangkan hak politik warga negara;

49. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 memformulasikan tafsiran terhadap persyaratan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” dalam pencalonan mantan narapidana pada pemilihan umum, yakni:

- 1) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
- 4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dengan menggunakan logika Mahkamah dalam putusan tersebut, berarti kriteria yang harus dipenuhi dalam pembatasan hak pilih dalam undang-undang agar tetap bernilai konstitusional adalah (1) aturan ditujukan pada jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum; (2) terdapat limitasi jangka waktu, yaitu selama menjalani hukuman dan/atau lima tahun setelah menjalani hukuman; (3) pengumuman kepada publik tentang statusnya sebagai mantan

terpidana; dan (4) bukan residivis. Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 dan penjelasannya tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada poin 2, poin 3, dan poin 4, sehingga harus dianggap inkonstitusional;

50. Bahwa masih dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah mengimbau pembentuk undang-undang untuk meninjau kembali semua undang-undang sepanjang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana sebagai hak konstitusional dalam pemilihan pejabat publik, yang pada pokoknya serupa dengan pokok permohonan *in casu*. Mahkamah juga tidak menghendaki pembatasan dan/atau pelanggaran yang lebih berat dengan mengganti frasa “tidak sedang” menjadi “tidak pernah”, sehingga pasal-pasal tersebut harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan menyesuaikan pengejawantahan hak pilih mantan terpidana dengan putusan tersebut. Namun demikian, imbauan Mahkamah tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti, terbukti dengan adanya permohonan pengujian undang-undang *a quo*;
51. Bahwa perbedaan pendekatan (*unequal treatment*) tersebut merupakan tindakan pengabaian terhadap asas “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan”. Di satu sisi, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 memberikan kesempatan kepada mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dengan syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik. Namun, di sisi yang lain, terhadap yang pernah memakai narkoba dihilangkan hak politiknya untuk mencalonkan diri dalam konstestasi pemilihan kepala daerah;
52. Bahwa seharusnya terhadap “pemakai narkoba” juga diperlakukan sama dengan mantan narapidana yang dipulihkan hak politiknya dengan syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana karena memakai narkoba serta telah menyelesaikan proses rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada saat pendaftaran rehabilitasi atau surat keterangan telah selesai menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis dari pusat rehabilitasi, sehingga tercapai prinsip “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” bagi seluruh warga negara, termasuk mantan “pemakai narkoba”;
53. Berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2)

huruf i UU No. 10 Tahun 2016, sepanjang frasa “pemakai narkoba” dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) kecuali dimaknai “pemakai narkoba” yang telah pulih atau bebas dari ketergantungan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada saat pendaftaran rehabilitasi atau surat keterangan selesai rehabilitasi dari pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana karena memakai narkoba”.

D. PETITUM

54. Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan dalam permohonan ini, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2a. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa “pemakai narkoba” **bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat**;

atau

2b. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa “pemakai narkoba” **bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat** secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “pemakai narkoba” *adalah orang yang sedang atau masih dalam ketergantungan narkoba*;

atau

2c. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa “pemakai narkoba” **bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat** secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “*pemakai narkoba*” telah pulih atau bebas dari ketergantungan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada saat pendaftaran rehabilitasi atau surat keterangan selesai rehabilitasi dari pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

atau

2d. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa “pemakai narkoba” **bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat** secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “*pemakai narkoba*” yang telah pulih atau bebas dari ketergantungan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada saat pendaftaran rehabilitasi atau surat keterangan selesai rehabilitasi dari pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik pernah dipidana karena memakai narkoba;

3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Wazir Noviadi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Nomor KJ.03.01/1.3/1.2742/2018, tanggal 14 November 2018 yang ditujukan kepada AW. Nofiadi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan “Tidak ada gejala-gejala penggunaan narkotika/zat psikoaktif”;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Sehat Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Nomor KJ.03.01/1.3/2.1457/2018, tanggal 14 November 2018 yang ditujukan kepada AW. Nofiadi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Nomor 441.3/2666/RS.ERBA/2018 atas nama Ahmad Wazir Noviadi tertanggal 26 November 2018 yang menerangkan bahwa Ahmad Wazir Noviadi telah menjalani program Rehabilitasi Napza dari tanggal 9 Agustus 2016-14 September 2016;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Golongan Karya atas

nama Ahmad Wazir Noviadi dengan nomor NPAPG 1671120206090062;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan Nomor Kep-/79/GOLKAR-SUMSEL/XII/2016 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir Masa Bhakti 2016-2021 tertanggal 21 Desember 2016 dan Keputusan Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957 Nomor KPTS52/PPK-KOSGORO 1957/XI/2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Penasehat Organisasi Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro 1957 Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2017-2022;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.1]** di atas, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon menjelaskan selaku perseorangan warga negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2021, akan tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-3030, diberhentikan secara tetap karena penyalahgunaan narkoba dan kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1220/Pid.Sus/2016/PN.Plg, dijatuhi hukuman untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya selaku perseorangan warga negara Indonesia yang telah menjalani program Rehabilitasi Napza, Pemohon mengajukan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Rumah Sakit Ernaldi Bahar;

[3.7] Pemohon menguraikan mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan oleh norma Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga Pemohon telah terbebas dari ketergantungan narkoba, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat [bukti P-2 dan bukti P-3];
2. Bahwa hingga permohonan ini diajukan, Pemohon masih terdaftar sebagai kader/pengurus daerah di salah satu partai politik [bukti P-7 dan bukti P-8] dan berkeinginan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Ogan Ilir, Periode 2021-2026 [*sic!*]. Namun, eksistensi Pemohon sebagai mantan pemakai narkoba yang berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 terqualifikasi sebagai perbuatan tercela, mengakibatkan selama-lamanya Pemohon tidak akan memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menjadi tidak terhalang karena Pemohon mendapat kepastian hukum yang adil tentang syarat-syarat calon kepala daerah.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menguraikan secara jelas dan menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah menjalani pidana atas penyalahgunaan narkoba berupa pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan dan berkeinginan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan hukum, hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan hak untuk dipilih. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian

demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 mengenai frasa “pemakai narkoba”, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut Pemohon, frasa “pemakai narkoba” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan karena memasukkan pemakai narkoba ke dalam “perbuatan tercela” mengabaikan konsep pemakai narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang dipersamakan dengan pengedar narkoba sehingga menjadi tidak proporsional. Padahal, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU 35/2009) seorang pemakai narkoba diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar sembuh dari ketergantungan narkoba, baik secara fisik maupun psikis dan dapat membangun kembali relasi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, menurut Pemohon, penghilangan hak untuk dipilih bagi pemakai narkoba adalah tidak relevan melainkan lebih tepat apabila dilakukan pembatasan dengan prasyarat tertentu, misalnya menanggihkan hak politik seseorang dengan syarat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan secara terbuka mengemukakan kepada publik bahwa orang yang bersangkutan pernah dipidana karena memakai narkoba;
2. Bahwa, menurut Pemohon, frasa “pemakai narkoba” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 bertentangan dengan prinsip rehabilitasi pemakai/pecandu narkoba karena kebijakan hukum pemberantasan narkoba

berdasarkan UU 35/2009 telah berubah dari pemasyarakatan/penalisasi ke rehabilitasi/depenalisasi karena pengguna narkoba bukan pelaku tindak pidana melainkan korban dari rantai sindikat peredaran narkoba. Hal itu terlihat, antara lain, dari Pasal 103 UU 35/2009 yang intinya bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memerintahkan orang yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan melalui rehabilitasi, baik jika terbukti maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

3. Bahwa, menurut Pemohon, frasa “pemakai narkoba” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 karena pembentukan peraturan perundang-undangan wajib memerhatikan beberapa asas, di antaranya, dalam hubungan dengan permohonan *a quo*, asas perlakuan sama di hadapan hukum dan asas kepastian hukum. Frasa “pemakai narkoba” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 bertentangan dengan asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan karena dalam undang-undang yang sama (UU 10/2016) seorang terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah sementara pemakai narkoba tidak.
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon kemudian meminta Mahkamah untuk mengabulkan permohonan *a quo* dengan petitum yang bersifat alternatif:
 - a. menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 sepanjang frasa “pemakai narkoba” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau
 - b. menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 sepanjang frasa “pemakai narkoba” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “pemakai narkoba” adalah orang yang sedang atau masih dalam ketergantungan narkoba; atau
 - c. menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 sepanjang frasa “pemakai narkoba” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “pemakai narkoba” telah pulih atau bebas dari ketergantungan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada saat pendaftaran rehabilitasi atau surat keterangan selesai rehabilitasi dari pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; atau

- d. menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 sepanjang frasa “pemakai narkotika” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “pemakai narkotika” yang telah pulih atau bebas dari ketergantungan narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada saat pendaftaran rehabilitasi atau surat keterangan selesai rehabilitasi dari pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik pernah dipidana karena memakai narkotika.

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan yang dimohonkan untuk diputus telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

[3.13] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah frasa “pemakai narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 tidak tepat dimasukkan ke dalam pengertian “perbuatan tercela” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana juga pemilihan umum adalah bagian dari proses demokrasi yang pada prinsipnya harus memberi ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak konstitusionalnya baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Meskipun demikian hak tersebut secara konstitusional dapat dilakukan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan

moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945];

Bahwa dalam konteks hak untuk dipilih, agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selain harus memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas, juga dituntut memiliki standar moral yang tinggi. Untuk itu, UU 10/2016 menentukan persyaratan, salah satunya, yakni tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Adapun yang termasuk dengan perbuatan tercela di antaranya merupakan pemakai/pengedar narkoba [vide Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016];

Bahwa penyalahgunaan narkoba dapat dimasukkan dalam kategori tindak pidana atau kejahatan karena dipergunakan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga merupakan sesuatu yang dilarang. Tindak pidana atau kejahatan narkoba adalah termasuk salah satu kejahatan paling serius [*the most serious crime*, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007] sekaligus kejahatan luar biasa [*extra ordinary crime*, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XV/2017] bagi umat manusia dengan mengingat dampak atau ancamannya yang telah terbukti merusak dan semakin bertambah korbannya, peredarannya yang semakin canggih dan rumit bahkan jenisnya yang semakin beragam, sehingga dibutuhkan penanganan yang serius dan luar biasa agar generasi bangsa tidak teracuni sehingga menimbulkan ancaman hilangnya generasi (*lost generation*). Oleh karena penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan, bahkan dapat dikategorikan sebagai *the most serious crime*, maka dengan sendirinya juga termasuk dalam perbuatan tercela. Apalagi bagi masyarakat Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi perikemanusiaan, keberadaan narkoba yang dipahami sebagai zat yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk atau tidak sadar dan bahkan menyebabkan kecanduan dan ketergantungan yang pada gilirannya akan mengurangi produktivitas kerja bahkan merusak kesehatan fisik, mental, dan moral, maka ketika disalahgunakan baik dipakai untuk konsumsi pribadi, lebih-lebih untuk diedarkan, hal tersebut dianggap perbuatan tercela. Bahkan sejumlah hasil studi menunjukkan bahwa seseorang yang kecanduan narkoba dan sejenisnya akan mengalami kondisi *brain disease* yang sangat sulit untuk disembuhkan. Kondisi demikianlah yang menjadi salah satu alasan bahwa secara konstitusional dapat dilakukan pembatasan karena memenuhi kriteria pembatasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu dalam hal ini pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.

[3.13.2] Bahwa untuk menjawab persoalan konstiusionalitas sebagaimana tersebut di atas maka harus dilihat terlebih dahulu konteksnya dengan keseluruhan pengertian dan substansi yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 yang selengkapnya menyatakan:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019];
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
- r. dihapus;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

[3.13.3] Bahwa setelah membaca secara keseluruhan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 di atas telah ternyata bahwa syarat untuk menjadi kepala daerah yang dikaitkan dengan persoalan narkoba juga disebutkan dalam huruf f, yaitu “bebas dari penyalahgunaan narkoba.” Pertanyaan yang kemudian timbul, jika telah secara tegas dikatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah adalah harus “bebas dari penyalahgunaan narkoba” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, apakah masih dibutuhkan memasukkan “pemakai narkoba” ke dalam kelompok perbuatan tercela sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i. Lantas, apakah “pemakai narkoba” berbeda dengan “penyalah guna narkoba”.

Berhubung Pasal 7 ayat (2) huruf f tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan narkotika”, demikian pula halnya dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i juga tidak memberikan pengertian “pemakai narkotika”, maka menjadi penting untuk terlebih dahulu mengetahui pengertian dari kedua istilah tersebut menurut hukum positif, *in casu* UU 35/2009.

Namun, UU 35/2009 ternyata tidak pula memberikan pengertian tentang “Penyalahgunaan Narkotika” melainkan hanya pengertian “Penyalah Guna”. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 15 UU 35/2009 menyatakan, “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Dengan demikian, “Penyalahgunaan Narkotika” dapat diberi pengertian “perbuatan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum”. UU 35/2009 juga tidak memberikan pengertian tentang “pemakai narkotika” dalam Ketentuan Umum Undang-Undang *a quo*. Maka, pertanyaan yang kemudian timbul, perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut. Apakah “pemakai narkotika” termasuk di dalamnya sehingga “penyalahgunaan narkotika” juga mencakup “pemakai narkotika”. Hal ini penting untuk mendapatkan kejelasan dan ketegasan karena UU 35/2009 pada prinsipnya membolehkan pemakaian atau penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi [vide Pasal 7 UU 35/2009], kecuali untuk narkotika Golongan I. Untuk narkotika Golongan I bahkan penggunaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pun dilarang. Narkotika jenis ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 UU 35/2009]. Menteri yang dimaksud di sini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan [Pasal 1 angka 22 UU 35/2009]. Penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut secara tegas dalam Pasal 53 UU 35/2009 yang menyatakan:

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.

- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pengguna narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 53 tidaklah tepat jika dimasukkan ke dalam pengertian “pemakai narkotika” sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Sebab, orang yang bersangkutan menggunakan narkotika bukanlah atas kemauannya sendiri melainkan karena “perintah” dokter dengan alasan kesehatan. Dengan kata lain, terdapat alasan yang sah atas penggunaan narkotika tersebut sehingga tidak tepat jika dikelompokkan sebagai bagian dari perbuatan tercela.

[3.13.4] Bahwa jika dihubungkan dengan permohonan *a quo*, kalau pengertian “pemakai narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 tidak mendapatkan kejelasan atau tidak diberi batasan yang tegas maka orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan kesehatan pun menjadi masuk ke dalam pengertian “pemakai narkotika” (sehingga, sebagai konsekuensinya, orang tersebut tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah). Keadaan demikian jelas menimbulkan ketidakpastian hukum karena, di satu pihak, penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dibenarkan [Pasal 7 *juncto* Pasal 53 UU 35/2009]. Sementara itu, di pihak lain, pemakaian narkotika dimasukkan sebagai bagian dari larangan karena dikelompokkan ke dalam kelompok perbuatan tercela [Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016]. Oleh karena itu, menurut penalaran yang wajar, “pemakai narkotika” dengan alasan kesehatan haruslah tidak dimasukkan ke dalam pengertian “pemakai narkotika” yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Namun, karena tiadanya pengertian atau batasan hukum tentang pengertian “pemakai narkotika” tersebut maka tetap terdapat kemungkinan bahwa pemakai narkotika dengan alasan perawatan kesehatan pun dapat ditafsirkan mencakup “pemakai narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Inilah ketidakpastian hukum yang harus dihilangkan sehingga tidak merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak atas kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

[3.13.5] Bahwa lebih lanjut, Pasal 54 UU 35/2009 menyatakan, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis

dan rehabilitasi sosial". Adapun yang dimaksud dengan rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika [vide Pasal 1 angka 16 UU 35/2009]. Sementara itu, yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat [vide Pasal 1 angka 17 UU 35/2009]. Begitu pula pemakai narkotika yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban wajib menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Berkenaan dengan rehabilitasi tersebut, Pasal 55 UU 35/2009 menyatakan:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan di atas jelas menunjukkan posisi pemakai narkotika sebagai korban. Logika yang dapat ditarik dari rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 55 UU 35/2009 di atas adalah bahwa pemakai atau Pecandu Narkotika menyadari dirinya sebagai pecandu atau, dalam hal seorang anak yang belum cukup umur, orang tua atau wali dari anak itu menyadari bahwa anaknya atau anak yang berada di bawah perwaliannya adalah pemakai atau pecandu, yang dengan kata lain adalah korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini si pemakai atau pecandu dimaksud tidak atau belum melalui proses pengadilan melainkan dengan sadar memenuhi kewajibannya untuk melaporkan diri guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Orang-orang demikian, setelah selesai menjalani proses rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang diwajibkan itu, tidaklah tepat untuk tetap dianggap sebagai pemakai narkotika yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016.

[3.13.6] Bahwa lebih jauh, terkait dengan ketentuan dalam Pasal 54 UU 35/2009 di atas, Pasal 103 UU 35/2009 menyatakan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan ketentuan di atas berarti terdapat dua kemungkinan bagi Pecandu Narkotika, yaitu: terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah. Dalam hal terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan putusan. Adapun dalam hal tidak terbukti bersalah, hakim akan memberikan penetapan. Namun, baik jika hakim menjatuhkan putusan (yang artinya orang yang bersangkutan terbukti bersalah) maupun jika hakim menjatuhkan penetapan (yang artinya orang yang bersangkutan tidak terbukti bersalah), isi atau substansi sikap hakim adalah sama, yaitu memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani perawatan melalui rehabilitasi. Bedanya, rehabilitasi yang diperintahkan dengan putusan kualifikasinya adalah hukuman (dan karena itu masa selama menjalani pengobatan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman), sedangkan rehabilitasi yang diperintahkan dengan penetapan bukanlah hukuman. Pertanyaan yang kemudian timbul, apakah seseorang yang telah selesai menjalani proses rehabilitasi (baik rehabilitasi dimaksud karena perintah putusan maupun karena perintah penetapan hakim) masih tetap dapat digolongkan sebagai “pemakai narkotika” sehingga menutup kesempatan orang yang bersangkutan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan tertutupnya kesempatan itu berlaku untuk selamanya.

Berdasarkan hal tersebut apabila mantan pemakai narkotika yang telah selesai menjalani proses rehabilitasi juga tetap dimasukkan ke dalam kategori “pemakai narkotika” (sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016) selain bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil juga bertentangan dengan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, orang-orang demikian pun harus dikecualikan dari

pengertian “pemakai narkotika” yang termuat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016.

[3.13.7] Bahwa memang benar terdapat kemungkinan di mana seorang pemakai narkotika dapat dijatuhi pidana yang lama pidananya berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun tergantung pada golongan narkotika yang dipakai atau digunakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU 35/2009. Namun, dalam keadaan demikian pun hakim diwajibkan untuk memerhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU 35/2009. Pasal 127 UU 35/2009 selengkapnya menyatakan:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Maksud frasa “hakim wajib memerhatikan” dalam Pasal 127 ayat (2) UU 35/2009 tersebut tiada lain adalah hakim pertama-tama harus sungguh-sungguh mempertimbangkan bahwa pemakai narkotika tersebut adalah korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itulah, pada ayat (3) ditekankan bahwa jika terbukti sebagai korban maka pemakai narkotika tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Artinya, terhadap orang-orang semacam ini, dengan mengacu pada Pasal 103 UU 35/2009, walaupun terbukti bersalah maka vonis hakim adalah wajib dalam bentuk perintah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun demikian, mengingat besarnya bahaya penyalahgunaan narkotika, pengetatan pengaturan tentang penggunaan narkotika merupakan keniscayaan yang mutlak diperlukan. Oleh karena itulah Mahkamah telah menegaskan bahaya dimaksud dalam putusan sebelumnya berkait dengan persoalan narkotika, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 44/PUU-XVII/2019 bertanggal 23 Oktober 2019. Dalam pertimbangan hukum Putusan dimaksud, Paragraf **[3.10]**, Mahkamah antara lain menegaskan:

2. Bahwa seriusnya ancaman yang diberikan oleh kejahatan narkoba terbukti telah menjadi kecemasan dan keprihatian mendalam masyarakat internasional sebagaimana terbukti dari diadopsinya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Narkoba dan Psikotropika, dalam hal ini *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances* (selanjutnya disebut Konvensi Narkoba dan Psikotropika) tahun 1988. Pembukaan Konvensi Narkoba dan Psikotropika menyatakan, antara lain:

Deeply concerned by the magnitude of and rising trend in the illicit production of, demand for and traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, which pose a serious threat to the health and welfare of human beings and adversely affect the economic, cultural and political foundations of society,

Deeply concerned also by the steadily increasing inroads into various social groups made by illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, and particularly by the fact that children are used in many parts of the world as an illicit drug consumers market and for purposes of illicit production, distribution and trade in narcotic drugs and psychotropic substances, which entails a danger of incalculable gravity,

Recognizing the links between illicit traffic and other related organized criminal activities which undermine the legitimate economies and threaten the stability, security and sovereignty of States,

Recognizing also that illicit traffic is an international criminal activity, the suppression of which demands urgent attention and the highest priority.

(Sangat prihatin oleh besarnya dan meningkatnya kecenderungan dalam produksi, permintaan dan perdagangan gelap narkoba serta zat-zat psikotropika, yang memberi ancaman serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia dan sangat merugikan sendi-sendi ekonomi, budaya dan politik masyarakat,

Sangat prihatin pula oleh penerobosan secara terus-menerus ke dalam berbagai kelompok sosial oleh perdagangan gelap narkoba dan zat-zat psikotropika, dan khususnya oleh kenyataan bahwa anak-anak digunakan di banyak belahan dunia sebagai pasar gelap pemakai dan tujuan dari produksi, distribusi dan perdagangan gelap narkoba serta zat-zat psikotropika, yang menyertakan suatu ancaman yang tak terhitung besarnya,

Menyadari keterkaitan antara perdagangan gelap dan aktivitas kejahatan terorganisasi terkait lainnya yang merongrong kehidupan ekonomi yang sah dan mengancam stabilitas, keamanan dan kedaulatan Negara-negara,

Menyadari pula bahwa perdagangan gelap adalah sebuah kejahatan internasional, yang kehadirannya menuntut perhatian mendesak dan prioritas utama).

3. Bahwa Indonesia telah menjadi negara pihak (*state party*) dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika. Oleh karena itu, telah menjadi kewajiban hukum internasional (*international legal obligation*) bagi Indonesia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi ini dengan itikad baik. Dalam konteks permohonan *a quo*, salah satu ketentuan dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika tertuang dalam Pasal 3 ayat (6) yang menyatakan:

The Parties shall endeavour to ensure that any discretionary legal powers under their domestic law relating to the prosecution of persons for offences established in accordance with this article are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences, and with due regard to the need to deter the commission of such offences.

(Negara-negara Pihak akan berusaha keras guna menjamin bahwa setiap kekuasaan kekuasaan diskresioner yang sah berdasarkan hukum nasionalnya yang berkaitan dengan penuntutan orang-orang karena melakukan kejahatan-kejahatan yang ditentukan sesuai dengan pasal ini dilaksanakan untuk memaksimalkan langkah-langkah penegakan hukum berkenaan dengan kejahatan-kejahatan tersebut, dan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kebutuhan untuk mencegah dilakukannya kejahatan-kejahatan tersebut.

Oleh karena itu, dilihat dari perspektif Konvensi Narkotika dan Psikotropika, menerapkan ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana narkotika dan psikotropika tertentu, termasuk tindak pidana yang diatur dalam norma UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, adalah bagian dari upaya mencegah dilakukannya tindak pidana dimaksud dan sekaligus sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban internasional Indonesia yang lahir dari Konvensi Narkotika dan Psikotropika;

4. Bahwa penerapan ancaman pidana yang keras terhadap tindakan pidana narkotika dan psikotropika tertentu, termasuk tindak pidana yang diatur dalam norma UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, juga dibenarkan sekaligus secara implisit dianjurkan oleh Konvensi Narkotika dan Psikotropika. Pasal 24 Konvensi Narkotika dan Psikotropika menyatakan:

A Party may adopt more strict or severe measures than those provided by this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the prevention or suppression of illicit traffic

(Suatu Negara Pihak dapat memberlakukan upaya-upaya yang lebih ketat dan lebih keras dari yang diatur dalam Konvensi ini jika, menurut pendapatnya, upaya-upaya demikian diinginkan atau diperlukan untuk mencegah atau menekan perdagangan gelap).

Dengan demikian meskipun persyaratan “bebas dari penyalahgunaan narkotika” untuk menjadi calon kepala daerah telah diatur (juga) dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 10/2016 namun dengan senantiasa mengingat besarnya ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika maka “pemakai narkotika” tetaplah layak dimasukkan ke dalam pengertian orang yang melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan Penjelasannya. Namun, sifat tercela tersebut menjadi tidak tepat jika tetap dilekatkan kepada:

- a. pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; atau
- b. mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
- c. mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka sepanjang berkaitan dengan penggunaan narkotika, selain berlaku ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 telah tepat memasukkan pemakai narkotika dalam perbuatan tercela, sehingga frasa “pemakai narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 adalah konstitusional. Namun demikian, untuk menghindari kemungkinan terjadinya multitafsir dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam penerapannya maka frasa “pemakai narkotika” harus dimaknai tidak mencakup: 1) pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; atau 2) mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau 3) mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai frasa “pemakai narkoba” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum sepanjang dalam penerapannya dikecualikan terhadap: 1) pemakai narkoba yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; atau 2) mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau 3) mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili,**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sepuluh**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **delapan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,**ttd.****Anwar Usman**
ANGGOTA-ANGGOTA,**ttd.****Aswanto****ttd.****Manahan M.P. Sitompul****ttd.****Arief Hidayat****ttd.****Saldi Isra**

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.